

ANALISIS PENYELESAIAN PERMASALAHAN TANAH WAKAF SEBAGIAN DI KABUPATEN KEDIRI

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:
ERIS ELVIANA JULAIDA
NIT. 22314011

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

Partial waqf land is a form of waqf that covers only a portion of a land parcel, while the remainder remains privately owned. This situation often gives rise to administrative, legal, and social issues, particularly regarding land subdivision, boundary demarcation, and the issuance of waqf land certificates. This study aims to analyze the registration mechanism for partial waqf land, identify the obstacles encountered, and formulate resolution strategies in Kediri Regency. The study is qualitative in nature, employing a sociological legal method with a case study approach. Data were collected through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that the registration of partial waqf land must begin with the subdivision of the land parcel prior to the execution of the Waqf Declaration Deed and the issuance of the waqf land certificate. Major challenges include unclear land boundaries, insufficient administrative documentation, differing perceptions among stakeholders, and low public awareness regarding the importance of waqf certification. Resolution efforts are carried out through interagency coordination, field validation, deliberation, digitization of waqf administration services, and capacity building for waqf trustees. Collaborative governance among related institutions plays a critical role in strengthening legal certainty and ensuring the sustainable management of waqf assets.

Keywords: *collaborative governance, land registration, legal certainty, partial waqf land, waqf certification*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kajian Teoritis.....	12
2.3 Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Format Penelitian	28
3.2 Lokasi Penelitian	29
3.3 Definisi Konseptual.....	30
3.4 Subjek Penelitian.....	31
3.5 Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6 Tahapan Penelitian	37
3.7 Teknik Analisis Data.....	38
3.8 Validitas Data.....	41
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	43
4.1 Letak Geografis dan Batas Administratif.....	43
4.2 Kondisi Demografi, Sosial, dan Keagamaan	45
4.3 Kelembagaan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Sebagian di Kabupaten Kediri	49

4.3.1 Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri	49
4.3.2 Kementerian Agama Kabupaten Kediri.....	51
4.3.3 Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Kediri	52
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	54
5.1 Hasil Penelitian	54
5.1.1 Mekanisme Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Sebagian.....	54
5.1.2 Kendala dan Permasalahan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Sebagian	63
5.1.3 Strategi Penyelesaian Permasalahan dan Optimalisasi Pengelolaan Tanah Wakaf Sebagian	66
5.2 Pembahasan.....	73
5.2.1 Analisis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Sebagian	73
5.2.2 Analisis Kendala dan Permasalahan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Sebagian	80
5.2.3 Analisis Strategi Penyelesaian Permasalahan dan Optimalisasi Pengelolaan Tanah Wakaf Sebagian.....	85
BAB VI PENUTUP	90
6.1 Kesimpulan.....	90
6.2 Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) berkolaborasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah meluncurkan program percepatan penerbitan sertifikat tanah wakaf, baik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) maupun program khusus sertifikasi tanah wakaf secara gratis. Kementerian ATR/BPN menargetkan program ini dapat selesai di tahun 2025, namun seiring berjalannya waktu, masih banyak ditemui beberapa kendala dalam pengimplementasiannya. Salah satunya di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri. Hasil observasi awal dan informasi yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, objek pendaftaran tanah wakaf sebagian di Kabupaten Kediri memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan pendaftaran tanah wakaf pada umumnya. Sebagian besar tanah yang diwakafkan merupakan tanah yang diperoleh melalui peralihan hak karena waris dan hibah, sedangkan dari jual beli juga ditemukan namun jumlahnya relatif sedikit. Karakteristik tersebut menyebabkan proses pendaftaran tanah wakaf sebagian memiliki kompleksitas tersendiri karena harus memenuhi ketentuan perwakafan, memastikan kejelasan status hukum hasil peralihan hak, kesesuaian data fisik dan data yuridis, serta penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan persetujuan ahli waris, pemecahan bidang, dan legalitas kepemilikan.

Berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri tahun 2024 atau awal 2025, dari sekitar 1.535 bidang tanah wakaf, masih terdapat lebih dari 1.000 bidang yang belum tersertifikasi atau masih mengalami sengketa batas. Situasi ini berpotensi menghambat pengelolaan tanah wakaf untuk kepentingan umat (Kementerian Agama Kabupaten Kediri, 2023). Sejalan dengan hasil penelusuran awal dan pemberitaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berkaitan dengan fenomena yang muncul di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak tanah wakaf di Indonesia yang belum bersertipikat (Sulistyo, 2025). Hal ini menimbulkan kerentanan hukum,

seperti sengketa kepemilikan, penyerobotan, hingga alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Di Kabupaten Kediri, permasalahan ini cukup menonjol karena wilayah tersebut memiliki tingkat dinamika agraria yang cukup tinggi, seiring dengan perkembangan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan perubahan tata ruang wilayah (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2024).

Potensi lain yang dapat menghambat pengelolaan tanah wakaf adalah munculnya berbagai konflik pertanahan berkaitan dengan status tanah wakaf sebagian. permasalahan tersebut meliputi ketidaktepatan batas bidang, ketidakjelasan akta ikrar wakaf, serta perbedaan pemahaman antara nazhir dan ahli waris wakif mengenai batas dan luas tanah yang diwakafkan (Nasution & Rofiq, 2021). Hal ini disebabkan oleh adanya kesenjangan kebijakan oleh berbagai instansi baik Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun Kantor Urusan Agama (KUA). Praktik pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang kerap mendahului proses pemecahan bidang tanah secara sah di Kantor Pertanahan mengakibatkan batas fisik tanah yang diwakafkan menjadi kabur, sehingga membuka ruang sengketa laten antara nazhir dengan ahli waris di kemudian hari karena tidak adanya kepastian hukum yang mutlak. Selain itu, kurangnya minat dan pemahaman masyarakat menjadi penyebab utama dalam pensertipikatan tanah wakaf. Padahal, sertifikat tanah wakaf sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, mencegah sengketa, dan mendukung pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf (Ulinnuha, 2024). Dengan kata lain, aspek administratif, yuridis, dan sosial masih menjadi pemicu utama dalam permasalahan wakaf sebagian. Apabila permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan, maka tanah wakaf yang seharusnya menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan justru dapat menjadi sumber konflik sosial. Dengan demikian, pendekatan bersifat yuridis dan reflektif diperlukan untuk memahami bagaimana nilai, persepsi, dan praktik sosial memengaruhi implementasi hukum wakaf di tingkat lokal.

Tanah merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena berperan sebagai tempat tinggal, sumber penghidupan, serta sarana pembangunan sosial dan ekonomi. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 281 juta jiwa pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik, 2024), kebutuhan terhadap tanah semakin meningkat,

tidak hanya untuk tempat tinggal tetapi juga untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Padahal, ketersediaan tanah cenderung tetap atau bahkan berkurang yang mana tidak sejalan dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, sehingga seringkali memicu munculnya konflik pertanahan. Dengan demikian, perlu adanya perlindungan hukum yang kuat sebagai upaya dalam menjamin kepastian hukum sehingga meminimalisir konflik pertanahan yang mungkin terjadi.

Upaya perlindungan hukum ini merupakan salah satu amanat yang bersumber dari dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa: “penguasaan kekayaan alam dan sumber daya yang berada di dalam bumi berada di tangan negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Kententuan ini sebagai norma kewenangan, memberikan dasar hukum bagi negara untuk melakukan perbuatan hukum terkait pengelolaan sumber daya alam (Dr. Urip Santoso, S.H., 2017). Hal ini kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa: “bumi, air, ruang angkasa, serta seluruh kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara pada tingkat tertinggi untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Keberadaan UUPA menjadi fondasi dalam pengaturan hak atas tanah di Indonesia dan merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa penguasaan kekayaan alam oleh negara ditujukan untuk kesejahteraan rakyat (Al idrus, 2023).

Seiring dengan berjalannya waktu, UUPA sebagai landasan dalam praktik pendaftaran tanah masih memerlukan regulasi yang lebih rinci dan khusus. Dalam rangka mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah, pemerintah telah merumuskan berbagai regulasi turunan, dimulai dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian dicabut oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997, sampai pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan (PMNA) Nomor 3 Tahun 1997. Saat ini, dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah yang berlaku diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen

ATR/KBPN) Nomor 6 Tahun 2018, sementara PMNA Nomor 3 Tahun 1997 juga telah mengalami perubahan tiga kali setelah dikeluarkannya Permen ATR/KBPN Nomor 16 Tahun 2021. Selain itu, untuk memperkuat dan menyempurnakan PP Nomor 24 Tahun 1997 sebagai dasar utama dari praktik pendaftaran tanah, pemerintah juga telah mengeluarkan PP Nomor 18 Tahun 2021 disertai peraturan pelaksanaannya yaitu Permen ATR/KBPN Nomor 18 Tahun 2021 (Na'afi, 2025). Berbagai perubahan setiap peraturan tersebut disesuaikan dengan dinamika perkembangan yang ada sebagai upaya dalam penyelesaian permasalahan pertanahan.

Di sisi lain, dalam praktik pendaftaran tanah tidak pernah lepas dengan adanya kegiatan pemanfaatan tanah. Salah satu bentuk pemanfaatan tanah adalah dalam konteks keagamaan dengan dibangunnya tempat ibadah sebagai salah satu prasarana yang menjadi bagian integral dari sistem sosial keislaman dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan spiritual serta kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, pemerintah mengakui bahwa terdapat 6 (enam) agama dengan masing-masing memiliki tempat ibadah tersendiri. Umat Islam beribadah di masjid atau musholla, umat Kristen Protestan dan Katolik di gereja, umat Hindu di pura, umat Buddha di vihara, dan umat Konghucu di klenteng. Tempat peribadatan ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan rohani dan menjadi bagian keharmonisan dalam keberagaman yang ada di Indonesia (A. M. Noor dkk., 2023). Umumnya, tempat peribadatan ini berasal dari tanah wakaf yang diberikan oleh wakif untuk dimanfaatkan dengan periode waktu tertentu (sementara) atau selamanya menyesuaikan dengan kepentingan peribadatan dan kesejahteraan masyarakat. Tanah wakaf merupakan aset umat yang memiliki nilai sosial, ekonomi, dan religius. Keberadaan tanah wakaf selain untuk keperluan ibadah, juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat (Agustianto, 2020).

Dalam konteks agraria, tanah wakaf memiliki kedudukan istimewa karena melekat padanya 2 (dua) dimensi: spiritual dan yuridis (Sari, 2019). Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengatur bahwa: “harta benda wakaf harus dijaga keutuhannya dan digunakan sesuai dengan peruntukannya”. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit tanah wakaf di

Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum, terutama yang berstatus tanah wakaf sebagian, yaitu tanah dimana sebagian bidangnya diwakafkan, sementara sebagian lainnya tetap milik pribadi pewakaf atau pihak lain. Walaupun demikian, secara normatif pemerintah sudah membuat kebijakan melalui program percepatan penerbitan sertipikat tanah wakaf. Program ini bermula dari tindak lanjut Program Revitalisasi KUA Kecamatan yang telah diluncurkan pada 29 Mei 2021. Salah satu program strategis dalam revitalisasi ini adalah pengamanan aset wakaf melalui sertifikasi tanah wakaf dimana KUA menjadi pihak pertama yang menerbitkan legalitas tanah wakaf sebelum disertipikatkan oleh BPN (Andrios, 2021).

Berdasarkan kondisi yang ada, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami secara komprehensif bagaimana mekanisme pendaftaran dan penyelesaian permasalahan tanah wakaf sebagian di Kabupaten Kediri berlangsung, baik dari aspek hukum pertanahan maupun manajemen wakaf, faktor-faktor sosial, yuridis, dan administratif yang memengaruhinya. serta strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat tata kelola aset wakaf secara berkelanjutan. Selain itu, masih minim ditemui penelitian yang berfokus pada wakaf sebagian. Dengan demikian, pemilihan judul “Analisis Penyelesaian Permasalahan Tanah Wakaf Sebagian di Kabupaten Kediri” semakin menarik untuk diteliti yang dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk menentukan model penyelesaian yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga keberlanjutan fungsi sosial dan keagamaan tanah wakaf sebagian sebagai aset umat yang harus dijaga bersama. Pendekatan yuridis sosiologis diperlukan untuk menjembatani regulasi atau peraturan yang berlaku (yuridis) dengan praktik sehari-hari (sosiologis) di lapangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf sebagian di Kabupaten Kediri?

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf sebagian di Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana penyelesaian permasalahan dan strategi optimalisasi pengelolaan tanah wakaf sebagian di Kabupaten Kediri dapat diterapkan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, tujuan penelitian ini dilakukan antara lain untuk:

1. Menganalisis mekanisme pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf sebagian di Kabupaten Kediri.
2. Mengetahui kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf sebagian di Kabupaten Kediri.
3. Mengetahui penyelesaian permasalahan dan merumuskan strategi optimalisasi pengelolaan tanah wakaf sebagian di Kabupaten Kediri.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum agraria Islam dan hukum pertanahan nasional terkait wakaf, utamanya wakaf sebagian yang masih jarang diteliti, juga ilmu pengetahuan sebagai acuan perkembangan penelitian selanjutnya.
 - b) Memperkaya pengetahuan tentang permasalahan dalam proses sertifikasi tanah wakaf sebagian.
2. Manfaat Praktis
 - a) Memberikan rekomendasi kebijakan bagi Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Agama dalam mempercepat penyelesaian tanah wakaf yang bermasalah.

- b) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi dan hukum dalam perwakafan tanah.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan terhadap permasalahan pendaftaran tanah wakaf sebagian di Kabupaten Kediri dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf sebagian di Kabupaten Kediri memiliki karakteristik yang berbeda dengan pendaftaran tanah wakaf seluruhnya karena mensyaratkan adanya pemecahan bidang terlebih dahulu sebelum dilakukan proses perwakafan dan pendaftaran hak wakaf. Dalam praktiknya, tahapan tersebut meliputi pemecahan sertifikat, pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), pendaftaran peralihan hak, sampai dengan penerbitan sertifikat tanah wakaf atas nama nazhir. Proses tersebut melibatkan koordinasi antara Kantor Pertanahan, Kantor Urusan Agama, Kementerian Agama, dan Badan Wakaf Indonesia, termasuk pemenuhan persyaratan legalitas nazhir.
2. Kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf sebagian di Kabupaten Kediri ada pada aspek administratif, teknis, yuridis, sosial, dan kelembagaan. Dari aspek administratif ditemukan ketidaklengkapan, ketidaksesuaian dokumen persyaratan dan keterbatasan finansial dalam pembiayaan pemecahan, sedangkan dari aspek teknis terdapat persoalan batas bidang, penggunaan sistem koordinat lama dan sistem elektroik yang digunakan. Dari aspek yuridis ditemukan perbedaan praktik dan acuan administratif antarinstansi dalam menangani objek wakaf sebagian. Sementara itu, aspek sosial ditunjukkan oleh masih adanya konflik keluarga, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kecenderungan mempertahankan praktik wakaf lisan. Dari aspek kelembagaan ditemukan perbedaan kapasitas sumber daya manusia, belum adanya petunjuk teknis yang secara khusus mengatur wakaf sebagian, dan belum terintegrasinya data antarinstansi.
3. Strategi penyelesaian dan optimalisasi pengelolaan tanah wakaf sebagian dilakukan melalui kolaborasi antarinstansi, pendampingan administrasi

kepada masyarakat, pelaksanaan ikrar wakaf massal, pembentukan satgas percepatan sertipikasi tanah wakaf, peningkatan kapasitas SDM KUA dalam pengoperasian SIWAK, serta pembinaan dan pengawasan terhadap nazhir. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum, memperlancar Program Percepatan Sertipikasi Tanah Wakaf, dan mendukung pengelolaan aset wakaf secara tertib dan berkelanjutan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Agama perlu menyusun pedoman operasional bersama (*joint guideline*) atau standar operasional prosedur (SOP) lintas instansi untuk menyeragamkan implementasi pendaftaran tanah wakaf sebagian, khususnya mengenai urutan pemecahan bidang, pelaksanaan AIW/APAIW, mekanisme koordinasi antara Kantor Pertanahan, KUA, Kementerian Agama, dan BWI, serta tata cara penyelesaian terhadap kasus-kasus yang belum diatur secara operasional. Selain itu, perlu dipertimbangkan dukungan pembiayaan untuk membantu masyarakat dalam menanggung biaya pemecahan sertipikat yang masih menjadi kendala utama.
2. Kementerian Agama perlu melakukan pelatihan teknis yang terstruktur kepada seluruh pegawai KUA dalam pembuatan AIW utamanya pada persyaratan dan pengoperasionalan sistem SIWAK guna mewujudkan keseragaman pelayanan serta mempercepat proses sertipikasi tanah wakaf.
3. Badan Wakaf Indonesia perlu memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap nazhir secara berkelanjutan, termasuk mendorong penggunaan nazhir berbadan hukum dan pelaporan berkala untuk menjaga keberlanjutan serta kesesuaian pengelolaan tanah wakaf dengan ikrar wakaf.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih fokus mengkaji budaya hukum masyarakat dalam pelaksanaan wakaf sebagian, khususnya terkait persepsi terhadap legalitas wakaf dan efektivitas pengelolaan tanah wakaf pasca sertipikasi pada wilayah dengan karakteristik sosial yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Prof. M. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif. Dalam Aswaja Pressindo.
- Agustianto, M. A. (2020). Wakaf sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *el-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9(2). <https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.2.143-163>
- Akurinto, S. (2016). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Praktek. Dalam Rineka Cipta (Vol. 2006, Nomor 2006).
- Al idrus, Y. S. (2023). Analisis Efisiensi Peralihan Hak Milik Atas Tanah Menjadi Hak Guna Bangunan Di Kota Batam. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(3). <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i3.252>
- Al-Alabij, A. (1989). Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek (Ed.1). Rajawali.
- Andamari, R. A., & Indiraharti, N. S. (2020). Tinjauan Yuridis Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Jawa Barat. *Reformasi Hukum Trisakti*, 2(1). <https://doi.org/10.25105/refor.v2i1.10503>
- Andrios, B. (2021). Kemenag Luncurkan Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-luncurkan-program-percepatan-sertifikasi-tanah-wakaf-89l9ml#:~:text=memaksimalkan%20fungsi%20wakaf%20Daset%20wakaf%20terjaga%20legalitasnya%20dan,Tata%20Ruang/Sadan%20Pertanahan%20Nasional>.
- Anis, U. F. (2012). Konflik Antar Warga Dua Dusun : Studi Kasus Di Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik [UIN Sunan Ampel Surabaya]. <http://digilib.uinsa.ac.id/9922/>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4). <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Anwar, S. (2020). Urgency of Waqf Land Registration in the Context of Indonesian Land Reform. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(3). <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i3.38216>
- Azmi, S. (2022). Pelaksanaan Legalisasi Tanah Wakaf. *Jurnal El-Thawalib*, 3(3). <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i3.5652>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri. (2024). Kabupaten Kediri dalam Angka 2024. BPS.
- Baharuddin. (2023). Cara Mudah Menemukan State Of The Art, Research Gap, Novelty, & Knowledge Contribution dalam Penelitian Menggunakan PoP,

- Vosviewer, Open Knowledge Map, & Matriks. Andi Publisher.
https://www.google.co.id/books/edition/Cara_Mudah_Menemukan_STATE_OF_THE_ART_RE/TYncEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
- Bogdan, Robet, Biklen, K. S. (2007). *Qualitative research for education : an introduction to theories and methods* | Bogdan, Robert; Biklen, Sari Knopp | download. Dalam Alien and Bacon, Inc, New York.
- Coser, L. (1956). *The Function of Social Conflict*. Free Press.
https://books.google.co.id/books?id=8roSUUrL_-8C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Dr. Urip Santoso, S.H., M. H. (2017). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Dalam kencana (Vol. 3).
- Fareza, I. (2022). *Problematika Status Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fatimah, F. (2019). *Pendaftaran Tanah Wakaf Dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Atas Tanah*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(2).
<https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.908>
- Grace, M. (2012). *Penggunaan Metode Bercerita Dalam Meningkatkan Aspek Perkembangan Anak Usia Dini : Studi Kasus Pada Kelas Balita Umur 3-5 Tahun Sekolah Minggu Gekari Kota Tanpa Tembok (GKTT) Cabang Kota Bandung* [Universitas Pendidikan Indonesia]. <https://repository.upi.edu/9011/>
- Hanaf, A. A. (2011). *Subjek Dan Objek Penelitian*.
https://www.academia.edu/25848592/SUBJEK_DAN_OBJEK_PENELITIA_N
- Haqqi, A., & Risnita. (2023). *Unsur Kebaruan (Novelty) dalam Penelitian: sebuah kajian literatur tentang Implementasi Kebaruan dalam sebuah penelitian*. Nazharat: *Jurnal Kebudayaan*, 29(2).
<https://doi.org/10.30631/nazharat.v29i2.114>
- Hasanah, H. (2017). *Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)*. *At-Taqqaddum*, 8(1).
<https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Kahf, M. (2015). *Wakaf Islam (Sejarah, Pengelolaan dan Pengembangannya)*. Dar al-Fikr, Al-Mu'ashir dan Badan Wakaf Indonesia.
- Kementerian Agama Kabupaten Kediri. (2023). *Laporan Tahunan Bidang Wakaf Tahun 2023*. Kemenag.
- Koeswidarbo. (2025). *Pendekatan Metodologi Refleksi Integral 4 Pilar Materi Pengantar Kuliah*. Dalam *Misi Pendaftaran Tanah: Sertipikat Elektronik – Surat Tanda Bukti Kuat Menjadi Presisi Mutlak Landasan Kedaulatan Rakyat*. STPN Press.

- Limpele, O. J., Setiabudhi, D. O., & Sendow, A. V. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Dan Kewenangan Lembaga Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 14(2).
- L.J Moleong. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin, (Maret).
- Munir, A. (2022). Permasalahan Tanah Wakaf Sebagian dan Upaya Penyelesaiannya. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 5(1), 25–38.
- Na'afi, R. N. (2025). Pembangunan Data Terintegrasi Kelurahan Lengkap: Implementasi, Problematika, Dan Strategi (Studi Di Kecamatan Sukun, Kota Malang). *Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*.
- Nasution, Z., & Rofiq, A. (2021). Dinamika Pengelolaan Tanah Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Journal of Islamic Law and Society*, 8(2), 212–230.
- Noor, A. M., Maula, A. I. S., PR, K. N., Sa'Idah, R. K., & Rahman, R. A. (2023). Keberadaan Puja Mandala Sebagai Implementasi Masyarakat Madani Dan Kerukunan Antarumat Beragama. *At-Tabayyoun: Journal Islamic Studies*, 5(2), 175–190.
- Noor, M. (2021). Novelty/Kebaruan Dalam Karya Tulis Ilmiah Skripsi/Tesis/Disertasi. *Mimbar Administrasi*, 18(1), 14–23.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). COLLABORATIVE GOVERNANCE Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik. *Dalam Bildung (Vol. 1, Nomor 1)*.
- Nugroho, A. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria. *Dalam Gramasurya (Vol. 1)*.
- Nurbaeti, N., Sappeami, S., Ahmad, B., & Nurfitriani, N. (2023). Persepsi Masyarakat Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf Di Dusun Sarampu I Desa Kuajang. *EKOBIS SYARIAH*, 6(2). <https://doi.org/10.22373/ekobis.v6i2.16278>
- Nuridha, Z., Khamim, M., & Nuridin. (2024). Tinjauan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Tercatat di PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), KUA Kecamatan Margadana Kota Tegal. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2(1), 127–144. <https://doi.org/10.61930/jsii.v2i1.599>
- Nurum, M. (2024). Optimalisasi Pendaftaran Legalitas Tanah Wakaf. *Dahzain Nur : Jurnal Pendidikan, Keislaman dan Kemasyarakatan*. <https://doi.org/10.69834/dn.v12i2.74>
- Oktofiani, D. (2023). Penerimaan Masyarakat Atas Pembangunan Wisata Goa Jegles Di Desa Keling Kec. Kepung Kab.Kediri. *IAIN Kediri*.
- Radbruch, G. (1952). *Einfuhrung In Die Rechtswissenschaft / Gustav Radbruch*. K.F. Koehler Verlag Stuttgart.
- Ramadhani, R. (2022). *Hukum Pertanahan Indonesia dan Perkembangannya (S. Y. Lubis & U. S. Lubis, Ed.)*. UMSU PRESS.

https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Pertanahan_Indonesia_dan_Perkembangan/KzeiEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0

- Ramadhani, R. (2024). Buku Ajar Hukum Pertanahan (S. Y. Lubis & M. Yusrizal, Ed.; 1 ed.). UMSU PRESS.
- Ridlo, U. (2023). Metode Penelitian Studi Kasus: Teori dan Praktik. Dalam A. Royani (Ed.), Uinjk.ac.id. Publica Indonesia Utama.
- Ridwan, & Tungka, N. F. (2024). Metode Penelitian (L. O. A. Dani, Ed.). Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.
- Sari, I. (2019). Konsep Kepemilikan dan Pengelolaan Tanah Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 7(3), 233–247.
- Siti Nanik Kholifah, & Agung Parmono. (2024). Sertifikasi Tanah Wakaf Melalui Program PTSL Sebagai Upaya Mencegah Sengketa Kepemilikan Dan Batas Tanah Di Kantor Pertanahan Jember. *Journal Of Indonesian Social Society (JISS)*, 2(3). <https://doi.org/10.59435/jiss.v2i3.262>
- Soeroso. (2009). Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika.
- Solihah, C., & Abdulghani, T. (2022). Menuju Sertifikasi Wakaf Tanah Berbasis Sistem Teknologi Di Kabupaten Cianjur. *Khidmatul Ummah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(02). <https://doi.org/10.30868/khidmatul.v2i02.2076>
- Sudirman, & Ramadhita. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 12(1). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.9087>
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016a). Memahami Penelitian Kualitatif (Cetakan 4). CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016b). Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research, dan Penelitian Evaluasi) Pengarang Prof Sugiyono. Dalam Bandung: Alfabeta Cv.
- Suhardi, M. (2023). Buku Ajar Dasar Metodologi Penelitian (M. Hidayat & Miskadi, Ed.). Penerbit P4I.
- Sulistyo, L. (2025, Mei 18). Teken MoU dengan DMI, Menteri Nusron Berkomitmen Tuntaskan Sertifikasi Tanah Wakaf dalam Lima Tahun. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. <https://www.atrbpn.go.id/berita/teken-mou-dengan-dmi-menteri-nusron-berkomitmen-tuntaskan-sertifikasi-tanah-wakaf-dalam-lima-tahun>
- Ulinnuha. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Belum Bersertifikat Dan Masyarakat Penerima Manfaat Wakaf (Studi Kasus Wakaf di Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

- Urip, S. (2012). Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Prenada Media Group.
- Yusuf, R. (2019). Kinerja Balai Besar POM Yogyakarta Dalam Pengawasan Produk Obat Dan Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2, 38.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 Tentang Kementerian Agraria
- Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 Tentang Badan Pertanahan Nasional
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata
Cara Pewakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama